



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU;**
2. Tempat lahir : Soppeng ;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 17 September 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/81/X/2020/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 16 Oktober 2020, dan diperpanjang sejak tanggal 17 Oktober 2020 s/d tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 s/d tanggal 8 November 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 s/d tanggal 18 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Desember 2020 s/d tanggal 17 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d tanggal 7 Maret 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 19 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d tanggal 18 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Melas,S.H.,M.H dan Untung Amir,S.H.,M.H, keduanya adalah Advokad / Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner,

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 Februari 2021, nomor register 22/SK/Pid/2021/PN MII ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 Februari 2021, Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Februari 2021, Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuat dari botol bekas merk pocari sweat milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
  - 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
  - 1 (satu) sachet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
  - 2 (dua) potong sachet bekas milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
  - 1 (satu) batang sumbu shabu milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
  - 1 (satu) buah korek gas api milik APRIAMAN Alias PIPIK
  - 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet milik APRIAMAN Alias PIPIK.
  - 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram Milik USMAN ALS AMMANG
  - 1 (satu) ball sachet kosong ukuran sedang Milik USMAN ALS AMMANG.
  - 1 (satu) Songko/peci warna hitam.

## Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Perkara Selanjutnya.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan secara tertulis pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umu, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar mendapat keringanan hukuman, dengan alasan, Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan juga Terdakwa akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap Replik Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 18 Februari 2021, No. **No. Reg. PDM: 12/P.4.36/Enz.1/2/2021**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dimana pada saat itu terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU membeli 1 (satu) sachet shabu kepada saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU seharga Rp. 300.000,- bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 ketika saksi RAIS, saksi MUH. ASWAR, Sdr. FIRMANSYAH, sdr. RIDWAN PARINTAK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama kemudian anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa disalah satu kost yang beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi RAIS bersama dengan saksi MUH. ASWAR bersama tim kemudian melakukan pencarian lokasi yang dimaksud dan pada saat mendatangi lokasi kost tersebut dan menemukan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU yang pada saat itu sedang berada didalam kamarnya, kemudian saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireksnya, 3 (tiga) batang sendok plastic shabu, 1 (satu) sachet palstik ukuran kecil yang masih terdapat shabu sisa bekas pakai,

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) sachet plastic yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas warna kuning yang tersimpan dilantai kamar kost yang tertutup dengan pakaian kotor bekas pakai.

- Bahwa setelah saksi RAIS dan saksi MUH. ASWAR menemukan barang bukti tersebut, terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU kemudian di interogasi dan memberikan keterangan bahwa barang shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 300.000,-.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU, petugas kemudian mendatangi tempat saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dan menemukan saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU sedang berada di Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dan setelah itu saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang ditemukan didalam lipatan songkok peci warna hitam didalam rumah saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU, selanjutnya saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU bersama dengan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/ NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF
  - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
  - c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
  - d) 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
  - e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF
- Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dimana pada saat itu terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU membeli 1 (satu) sachet shabu kepada saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU seharga Rp. 300.000,- bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 ketika saksi RAIS, saksi MUH. ASWAR, Sdr. FIRMANSYAH, sdr. RIDWAN PARINTAK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama kemudian anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa disalah satu kost yang beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi RAIS bersama dengan saksi MUH. ASWAR bersama tim kemudian melakukan pencarian lokasi yang dimaksud dan pada saat mendatangi lokasi kost tersebut dan menemukan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU yang pada saat itu sedang berada didalam kamarnya, kemudian saksi RAIS dan saksi MUH. ASWAR melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireksnya, 3 (tiga) batang sendok plastic shabu, 1 (satu) sachet palstik ukuran kecil yang masih terdapat shabu sisa bekas pakai, serta 2 (dua) sachet plastic yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas warna kuning yang tersimpan dilantai kamar kost yang tertutup dengan pakaian kotor bekas pakai.
- Bahwa setelah saksi RAIS dan saksi MUH. ASWAR menemukan barang bukti tersebut, terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU kemudian di interogasi dan memberikan keterangan bahwa barang shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 300.000,-.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU, petugas kemudian mendatangi tempat saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dan menemukan saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU sedang berada di Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dan setelah itu saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang ditemukan didalam lipatan songkok peci warna hitam didalam rumah saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU, selanjutnya saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU bersama dengan terdakwa APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu terdakwa merakit alat isapnya (BONG) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG kedalam mulut terdakwa sambil terdakwa membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa isap lalu kemudian dikeluarkan lewat mulut dan hal tersebut terdakwa lakukan sampai shabu yang ada dalam pireks tersebut habis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/ NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF
  - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
  - c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
  - d) 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
  - e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF
- Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

## 1. **Saksi FIRMANSYAH. A. S.H.**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita, saksi bersama anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Kesatuan) Reserse Narkoba melaksanakan giat Patroli rutin di Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sudah sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah Kos yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dari hasil penyelidikan petugas Kepolisian berhasil mengaman Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam kos milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kos Terdakwa ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masih terdapat endapan shabu, 2 (dua) sachet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) sachet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa sachet shabu yang ditemukan di rumah Kos Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet, 2 (dua) sachet kosong dan 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu yang mana dari pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh atau di beli dari saksi Usman, sehingga kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah saksi Usman ;
- Bahwa saat itu saksi Usman membenarkan jika Terdakwa pernah membeli dan memperoleh shabu dari dirinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

## 2. **Saksi ANDRI SAPUTRA Alias CALA Bin MUSAFIR ;**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di dekat Rumah Kos saksi di Desa Beringin jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang saat itu berjumlah 4 (empat) orang ;
- Kejadian tersebut berawal ketika sekitar jam 19.30 Wita saksi sedang nongkrong sambil main game bersama dengan teman saksi, dan pada pukul 20.00 Wita datang Kepolisian dan langsung masuk kedalam rumah Kos milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu salah seorang dari petugas memanggil saksi untuk menyaksikan Petugas yang sedang melakukan pemeriksaan di Rumah Terdakwa, setelah saksi dipanggil saksi langsung masuk didalam rumah Kos Terdakwa dan saksi langsung duduk dikursi bersama Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat, 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu, 1 (satu) sachet bekas sisa shabu, 2 (dua) potong sachet bekas, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) buah korek gas api dan 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet, sehingga kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan di kos Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan namun saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkomsumsi/mengisap shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

### 3. Saksi USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 20.30 wita, saksi ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi berawal dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) shacet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) shacet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa sachet shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berasal dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu dari saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali saksi pernah memberi secara cuma-cuma kepada Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di bengkel saksi ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memperoleh shabu dari saksi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli shabu untuk dipakai sendiri, namun terkadang Terdakwa meminta kepada saksi sehingga sebagian shabu yang saksi beli tersebut saksi serahkan juga kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba dan saat itu saksi divonis selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil





Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit dan juga berada diluar daerah, yaitu :

**4. Saksi RAIS :**

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Kesatuan) Reserse Narkoba dan didampingi oleh KBO (Kaur Bin Ops) Reserse Narkoba bersama dengan Anggota Opsnal melaksanakan giat Patroli rutin di Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sudah sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah Kos yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dari hasil penyelidikan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan saat melakukan pemeriksaan di dalam kos Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) sachet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) sachet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa sachet shabu yang ditemukan di rumah Kos Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet, diantaranya 2 (dua) sachet kosong dan 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu yang mana dari pengakuan dari Terdakwa shabu tersebut diperoleh atau di beli dari saksi Usman, sehingga kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah saksi Usman yang bertempat di Jalan Sipon Kel.Tomoni Kec. Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Usman, Terdakwa pernah membeli shabu dari saksi Usman

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

**5. Saksi MUH.ASWAR :**

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Kesatuan) Reserse Narkoba dan didampingi oleh KBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur Bin Ops) Reserse Narkoba bersama dengan Anggota Opsnal melaksanakan giat Patroli rutin di Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sudah sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah Kos yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;

- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dari hasil penyelidikan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan saat melakukan pemeriksaan di dalam kos Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) sachet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) sachet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa sachet shabu yang ditemukan di rumah Kos Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet, diantaranya 2 (dua) sachet kosong dan 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu yang mana dari pengakuan dari Terdakwa shabu tersebut diperoleh atau di beli dari saksi Usman, sehingga kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah saksi Usman yang bertempat di Jalan Sipon Kel.Tomoni Kec. Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Usman, Terdakwa pernah membeli shabu dari saksi Usman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksiA De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telahdidengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa diamankan oleh sebanyak 5 (lima) orang pihak Kepolisian dari Polres Luwu Timur dari satuan narkoba di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beringin Jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa, ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat hisap shabu bersama dengan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu dan 2 (sachet) plastik bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang masih terdapat sisa

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai, 3 (lima) batang sendok plastik shabu, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas ;

- Bahwa sisa endapan shabu yang terdapat didalam kaca pireks yang diketemukan oleh pihak Kepolisian saat itu adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Terdakwa, begitu juga dengan 2 (dua) sachet plastik yang telah digunting pada bagian bawahnya adalah sachet milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu dari saksi Usman sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali saksi Usman pernah memberi secara cuma-cuma kepada Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di bengkel saksi Usman ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memperoleh shabu dari saksi Usman pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila Terdakwa membutuhkan shabu, Terdakwa menghubungi saksi Usman lewat telpon dan menanyakan apakah ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Usman untuk mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak kenal dengan saksi Usman ;
- Bahwa sekira 1 (satu) tahun Terdakwa kenal dengan saksi Usman, dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sama-sama saksi Usman ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Usman memperoleh shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Usman tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu milik Lel.Apriaman Alias Pipik
- 1 (satu) sachet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 2 (dua) potong sachet bekas milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) batang sumbu shabu milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) buah korek gas api milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) Songko/peci warna hitam Milik Usman Als Ammang
- 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram Milik Usman Als Ammang ;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball sachet kosong ukuran sedang milik Usman Als Amman ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/ NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Usman Als Amman Toronton Bin Mallu dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Apriaman Alias Pipik bin H. Lataju dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita, saksi Firmansyah yang merupakan anggota Kepolisian bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Kesatuan) Reserse Narkoba melaksanakan giat Patroli rutin di Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sudah sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah Kos yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa benar dari informasi tersebut petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dari hasil penyelidikan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam kos milik Terdakwa ;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di rumah kos Terdakwa ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) sachet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) sachet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa benar sisa endapan shabu yang terdapat didalam kaca pireks yang diketemukan oleh pihak Kepolisian saat itu adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Usman, begitu juga dengan 2 (dua) sachet plastik yang telah digunting pada bahagian bawahnya adalah sachet milik saksi Usman ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari saksi Usman adalah sebanyak 1 (satu) kali namun sudah 9 (Sembilan) kali Terdakwa diberikan oleh saksi Usman ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli shabu dari saksi Usman sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali saksi Usman pernah memberi secara cuma-cuma kepada Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di bengkel saksi Usman;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memperoleh shabu dari saksi Usman pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa membutuhkan shabu, Terdakwa menghubungi saksi Usman lewat telpon dan menanyakan apakah ada shabu, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Usman untuk mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual dan menawarkan shabu kepada orang-orang yang membutuhkannya ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah hanya untuk kesenangan saja ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap shabu dengan cara awalnya Terdakwa yang menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu Terdakwa merakit alat isapnya (BONG) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG kedalam mulut terdakwa sambil terdakwa membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa diisap lalu

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikeluarkan lewat mulut dan itu Terdakwa lakukan sampai shabu yang ada dalam pireks habis.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ataupun berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam :

**Dakwaan alternatif Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut dan berdasarkan fakta hukum didepan persidangan khususnya keterangan Terdakwa yang berkesuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

### 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Apriaman Als Pipik Bin H. Lataju**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

### 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita, saksi Firmansyah yang merupakan anggota Kepolisian bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Kesatuan) Reserse Narkoba melaksanakan giat Patroli rutin di Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sudah sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah Kos yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dari hasil penyelidikan petugas Kepolisian berhasil mengaman Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di dalam kos milik Terdakwa, yang mana saat itu di rumah kos Terdakwa ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) sachet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) sachet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta berdasarkan fakta di persidangan, ternyata sisa endapan shabu yang terdapat didalam kaca pireks yang diketemukan oleh pihak Kepolisian saat itu adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Usman, begitu juga dengan 2 (dua) sachet plastik yang telah

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunting pada bahagian bawahnya adalah sachet milik saksi Usman dan terakhir kali Terdakwa memperoleh shabu dari saksi Usman pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wita dan paket yang Terdakwa peroleh di saksi Usman adalah paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ini ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Usman, yang mana dipersidangan saksi Usman pun secara tegas mengakui jika dirinya telah beberapa kali menyerahkan shabu kepada Terdakwa, lebih tepatnya sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa membeli dari saksi Usman, dan sebanyak 9 (sembilan) kali saksi Usman memberi shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma. Hal ini saksi Usman lakukan karena Terdakwa bekerja di bengkel milik saksi Usman ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, bahkan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Usman, yang mana Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap shabu dengan cara awalnya Terdakwa yang menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas setelah itu Terdakwa merakit alat isapnya (BONG) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian Terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG kedalam mulut terdakwa sambil terdakwa membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa diisap lalu kemudian dikeluarkan lewat mulut dan itu Terdakwa lakukan sampai shabu yang ada dalam pireks habis. Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak merasa mudah lelah saat bekerja, selain itu Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk kesenangan saja, Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan shabu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan berat shabu dan juga barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa maka dapatlah dilihat jika niat atau tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menunjukkan peran Terdakwa yang bersifat pasif atau tidak dapat dikategorikan sebagai seorang pengedar atau pihak yang menyimpan dengan tujuan mengedarkannya, selain itu berdasarkan hasil Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ternyata urine Terdakwa benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina, dan juga terdapat fakta jika Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) ataupun berada dalam daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga patut

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jika Terdakwa hanyalah sebagai pemakai, bukan peredar. Meskipun demikian ternyata Terdakwa tidak bekerja tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, mengingat pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah seorang wiraswasta, atau lebih tepatnya bekerja di bengkel. Sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat, 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu, 1 (satu) sachet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram, 2 (dua) potong sachet bekas, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) buah korek gas api, dan 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran sedang dan 1 (satu) Songko/peci warna hitam, yang mana barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara atas nama Milik Usman Als Amman, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan Penuntut Umum untuk dipertimbangan dalam Perkara atas nama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberidampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menyesali

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Luwu Timur ;

### **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sepatutnya Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Terdakwa pun telah menyesali perbuatannya, maka sudah sepatutnya kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, karena apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :  
“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriaman Als Pipik Bin H. Lataju** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat,
  - 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu,
  - 1 (satu) sachet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram,
  - 2 (dua) potong sachet bekas,
  - 1 (satu) batang sumbu shabu,
  - 1 (satu) buah korek gas api,
  - 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet,

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram,
- 1 (satu) ball sachet kosong ukuran sedang,
- 1 (satu) Songko/peci warna hitam,

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk perkara selanjutnya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H, dan Satrio Pradana Devanto,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

LA RUSMAN,S.H

TTD

SATRIO PRADANA DEVANTO,S.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

SITTI KALSUM,S.H

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

**Pengadilan Negeri Malili,  
Panitera**

TTD

**ARMAN, SH.**

NIP. 19720530 199303 1 001

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor

26/Pid.Sus/2021/PN Mil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)